



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 36/SDM.07.1-Kpt/2101/Kab/VI/2021

TENTANG
PENGATURAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 24 Juni 2021 Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/21 Perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di Kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa Pandemi;
- b. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 dan Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor T/758/443/SATGAS/VI/2021 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bintan;
- c. bahwa memperhatikan angka kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang terus meningkat dan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan KPU Kabupaten Bintan maka perlu melakukan Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021 berdasarkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan KPU Melakukan Evaluasi organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 24 Juni 2021 Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/21 Perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di Kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa Pandemi;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Hari Senin Tanggal 28 Juni 2021 Nomor 49/SDM.07.1-BA/201/Kab/VI/2021 Tentang Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGATURAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Tahun 2021;

KEDUA : Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kabupaten Bintan dan Ketua KPU Kabupaten Bintan selaku Pimpinan Unit Kerja mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di Kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
2. Pengaturan Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah bagi Sekretaris dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berada pada zona Kabupaten/Kota berkategori **risiko tinggi**, Pimpinan Unit Kerja dapat mengatur jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from home*) Paling banyak **25% (dua puluh lima persen)** sebagaimana pengaturan dan jadwalnya merupakan bagian terlampir dari keputusan ini;
3. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga, pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang melaksanakan tugasnya di tempat masing-masing (*work from home*) dapat diminta kehadirannya untuk bekerja di kantor atas arahan pimpinan unit kerja masing-masing;
4. Pimpinan Unit Kerja memastikan pelaksanaan tugas dan serta layanan di lingkungan KPU Kabupaten Bintan tetap berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

KETIGA : Segala biaya berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor DIPA-076.01.2.656883/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Pengaturan Tugas Kedinasan Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 23 (*dua puluh tiga*) hari

kalender, terhitung hari kamis tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal

NO	NAMA	JABATAN	Eulan Juli																						
			Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	ANGGRE FANI LESITARI, SH	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum					WFO			WFO					WFO			WFO					WFO		
17	AZFINA JULYARA, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		WFO						WFO								WFO						WFO	
18	HELDA RESMI SAFI MANULLANG, SH	Pengadministrasi Umum					WFO							WFO							WFO				
19	CICILYA DAMAYANTI SIHOMBING, SH	Pengadministrasi Rapat						WFO							WFO								WFO		
20	AGUSLINAR	Satpam	SESUAI JADWAL		SESUAI JADWAL					SESUAI JADWAL					SESUAI JADWAL			SESUAI JADWAL							
21	EKO PURNOMO	Satpam	SESUAI JADWAL		SESUAI JADWAL					SESUAI JADWAL					SESUAI JADWAL			SESUAI JADWAL							
22	DIAN PRAMANA PIJTRA	Satpam	SESUAI JADWAL		SESUAI JADWAL					SESUAI JADWAL					SESUAI JADWAL			SESUAI JADWAL							
23	HARMINAH	Honorar	WFO				WFO		WFO		WFO				WFO		WFO			WFO			WFO		
24	ERWIN HERMANSYAH	Honorar		WFO				WFO		WFO				WFO		WFO			WFO				WFO	WFO	
25	RINO RAHMADANI S, SE	Honorar		WFO						WFO						WFO							WFO		
26	IBRAHIM, SE	Honorar					WFO							WFO							WFO				
27	SRI RAHAYU	Honorar								WFO						WFO							WFO		
28	AL AKBAR	Honorar						WFO							WFO								WFO		
29	ML HAMMAD ARAFAT ZAIFON SAFUTRA, A.Md	Honorar						WFO						WFO									WFO	WFO	
JUMLAH (Tidak termasuk Satpam)			8	8			7	8	8	7	8			8	7	8	8	7			8	8	8	8	

Bintan, 30 Juni 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

Tte

ERV NA SAFI



Kamarul Zaman, S.Kom